



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2023/PA.YK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh;

AIDA NOOR HUDA BINTI SUDARTO, NIK 3471144805710001, Tempat Tanggal Lahir Yogyakarta, 08 Mei 1971, Agama Islam, Pendidikan D1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Raden Ronggo 24, RT. 022, RW. 005, Kelurahan Prenggan, Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta, No HP. 085712395599, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 77/Pdt.P/2023/PA.YK, tanggal 04 Juli 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis pada tanggal 9 Juni 1994, Pemohon (**Aida Noor Huda binti Sudarto**) dengan suami pemohon yang bernama (**Tri Sasono Widagdo bin Suwarno**) telah menikah sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 32/10/VI/1994 tertanggal 9 Juni 1994 dan ketika menikah Pemohon bersetatus Perawan dan suaminya bersetatus Jejaka;
2. Setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Suami Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua suami Pemohon yang

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No. 77/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Gedongkuning JG 4 No. 9, RT. 005, RW. 000, Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, selama 1 tahun; kemudian pada tahun 1995 Pemohon dan Suami Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jl. Raden Ronggo 24, RT. 022, RW. 005, Kelurahan Prenggan, Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta; dan pada tahun 2011 Pemohon dan suami Pemohon membeli rumah dan menempati beberapa waktu yang beralamat di Jl. Maundri No. 4 Sokowaten, RT. 004, RW. 000, Kalurahan Tamanan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul dan telah dikaruniani 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- a. **Alan Bimantara**, laki-laki, tempat tanggal lahir di Yogyakarta, 26 Januari 1995, umur 28 tahun;
- b. **Savira Jasmine**, perempuan, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 10 Mei 1999, umur 24 tahun;
- c. **Aska Alrafaeyza Hafiz**, laki-laki, tempat tanggal lahir di Yogyakarta, 03 November 2017, umur 5 tahun;

3. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2023, suami Pemohon yang bernama **Tri Sasono Widagdo bin Suwarno** meninggal dunia di Yogyakarta karena sakit radang usus, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kematian No. 3402-KM-16062023-0030 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 19 Juni 2023 dan hingga akhir hidupnya almarhum tetap beragama Islam;

4. Bahwa anak-anak tersebut hingga saat ini berada dalam pemeliharaan / pengasuhan Pemohon, yang merupakan ibu kandungnya;

5. Bahwa Permohonan perwalian ini diajukan guna mengurus turun waris dan perubahan nama pemilik berupa Sebidang tanah perkarangan di atasnya berdiri sebuah rumah batu berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 03649 atas nama Adhyaksa Surya

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No. 77/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahadibya yang berada di Kalurahan Tamanan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang **Aska Alrafaeyza Hafiz**, laki-laki, tempat tanggal lahir di Yogyakarta, 03 November 2017, umur 5 tahun; dibawah perwalian Pemohon yang merupakan Ibu kandungnya guna mengurus turun waris dan perubahan nama pemilik berupa Sebidang tanah perkarangan di atasnya berdiri sebuah rumah batu berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 03649 atas nama Adhyaksa Surya Mahadibya yang berada di Kalurahan Tamanan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul;
3. Membebankan seluruh biaya kepada Pemohon;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, hakim telah menasehati Pemohon untuk berpikir kembali, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mengajukan permohonan Perwalian;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

- A. Surat;
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, an. Aida Noor Huda (Pemohon) Nomor 3471144805710001 tanggal 14 – 04 - 2022, di keluarkan oleh

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No. 77/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan suami bernama : Tri Sasono Widagdo, SH., nomor : 32/10/vi/1994, tanggal 9 Juni 1994, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon nomor 3471141603180001 tanggal 16 -03 – 2018, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Yogyakarta, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, an. Alan Bimantara, (anak pertama Pemohon), nomor :429/II/1995, tanggal 8 – 2 - 1995, dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan , Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Fotokopi Buku Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, an. Savira Jasmine (anak kedua Pemohon), nomor :1252/II/1999, tanggal 4 – 6 - 1999, dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan , Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

6. Fotokopi Buku Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, an. Azka Alrafaeyza (anak ketiga Pemohon), nomor :3471-LU-13122017-0004, tanggal 11 – 12 - 2017, dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan , Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Tri Sasono Widagdo (suami Pemohon) nomor 3402-KM-16062023-0030 tanggal. 19 Juni 2023, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No. 77/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sertipikat Hak Milik, nomor : 03649, an. Pemegang Hak, Adhyaksa Surya Mahadibya, tertanggal, 26 – 03 – 1989, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);

B. Saksi;

1. Hendri Dewanto bin Winarno, lahir, Yogyakarta, 20 – 12 - 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Nyamplungan Kg. II/783 Rt. 041/009, Kelurahan Prenggan, Kotagede, Kota Yogyakarta; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan suami Pemohon serta anak – anak Pemohon, karena saksi kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seseorang laki-laki bernama Tri Sasono Widagdo, sudah lama kurang lebih 29 tahun yang lalu, telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama telah berumur kurang lebih 27 tahun, anak kedua telah berumur kurang lebih 23 tahun, sedang anak ke tiga berumur kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa saksi mengetayui Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak Pemohon, yang ketiga bernama : Aska Alrafaeyza, lahir, di Yogyakarta, 03 November 2017, umur 5 tahun;, anak tersebut sampai sekarang masih dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa anak pertama dan anak kedua Pemohon sudah dewasa, , anak pertama berumur 28 tahun, sedang anak kedua berumur 24 tahun;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia, karena sakit, pada kurang lebih Juni 2023 yang lalu, dan selama hidupnya Pemohon dan suami beragama Islam;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut tetap terawat dengan baik, Pemohon tidak pernah melakukan tindak kekerasan kepada anak tersebut, Pemohon seorang ibu yang baik, berahlak mulia tidak pemboros, dan mempunyai sifat amanah;

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No. 77/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan Perwalian untuk anaknya, untuk mengurus turun waris dan jual beli berupa sebidang tanah berdasarkan sertifikat hak milik nomor : 03649, atas nama pemegang hak, adalah Surya Mahadibya , yang berada di Kelurahan Tamanan, Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul;
- 2. Ngadirah binti Jokaryo, lahir, Bantul, 04 – 01 - 1970, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Karanglo Rt. 005/001, Kelurahan Tamana, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan suami Pemohon serta anak – anak Pemohon, karena saksi karyawati Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seseorang laki-laki bernama Tri Sasono Widagdo, sudah lama kurang lebih 29 tahun yang lalu, telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama telah berumur kurang lebih 27 tahun , anak kedua telah berumur kurang lebih 23 tahun, sedang anak ke tiga berumur kurang lebih 5 tahun;
 - Bahwa saksi mengetayui Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak Pemohon, yang ketiga bernama : Aska Alrafaeyza, lahir, di Yogyakarta, 03 November 2017, umur 5 tahun;, anak tersebut sampai sekarang masih dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa anak pertama dan anak kedua Pemohon sudah dewasa, , anak pertama berumur 28 tahun, sedang anak kedua berumur 24 tahun;
 - Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia, karena sakit, pada kurang lebih Juni 2023 yang lalu, dan selama hidupnya Pemohon dan suami beragama Islam;
 - Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut tetap terawat dengan baik, Pemohon tidak pernah melakukan tindak kekerasan kepada anak tersebut, Pemohon seorang ibu yang baik,

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No. 77/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berahlak mulya tidak pemboros, dan mempunyai sifat amanah;

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan Perwalian untuk anaknya, untuk mengurus turun waris dan jual beli berupa sebidang tanah berdasarkan sertifikat hak milik nomor : 03649, atas nama pemegang hak, adalah Surya Mahadibya , yang berada di Kelurahan Tamanan, Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul

Bahwa, Pemohon berkesimpulan tetap sebagaimana permohonan Pemohon, serta bukti – bukti yang telah diajukan dipersidangan, selanjutnya mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian sebagaimana telah diuraikan dalam posita angka 1 sampai dengan posita angka 6, adapun pada substansi pokok permohonan Pemohon terdapat pada posita angka 1 sampai 5, pada pokoknya Pemohon telah bersuami bernama : Tri Sasono Widagdo bin Suwarno, adapun selama pernikahan melahirkan 3 orang anak, sedang anak yang pertama dan kedua sudah dewasa, sedang anak ketiga masih anak-anak belum dewasa, bernama : Azka Alfafaeyza Hafiz adapun anak tersebut masih belum dewasa, lahir di Yogyakarta, 03 Nopember 2017, (dibawah umur 18 tahun) belum dianggap cakap bertindak hukum, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon, maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, dengan demikian Pemohon mempunyai kepentingan hukum dan mempunyai legal standing untuk berperkara a quo, dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan sebagaimana ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, Jo Pasal 1, angka (4), Pasal 2, dan Pasal 3 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No. 77/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.6, yang berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 24991 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 20034, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 (Akta Nikah dan Akta Nikah an. Pemohon dan suami) dihubungkan dengan bukti P.4. P.5. dan P.6 (Akta Kelahiran 3 anak Pemohon), maka terbukti Pemohon telah berkeluarga dan terbukti telah mempunyai ikatan pernikahan yang sah (suami isteri) dan terbukti mempunyai 3 orang anak kandung sah, anak ketiga masih belum dewasa, adalah anak masih dibawah umur, dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7,(Akta Kematian suami Pemohon, bernama ; Tri Sasono Widagdo) dihubungkan dengan bukti P. 2, P. 3. P.4.,P.5 dan bukti P.6 (Akta Nikah, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran ketiga anak Pemohon), maka terbukti suami Pemohon telah meninggal dunia, meninggalkan isteri (Pemohon dan 3 orang anak yang sah, yang anak ketiga masih belum dewasa atau masih dibawah umur, maka oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (sertifikat hak milik no. 03649, atas nama pemegang hak, Surya Maha Mahadibya), maka terbukti

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No. 77/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hak milik atas sebidang tanah tersebut, merupakan bukti sempurna bagi pemegang hak, dalam hal kepemilikan atas tanah tersebut, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 7 dan P.8 (Surat Pernyataan Pengampuan dan Silsilah Keluarga Suami Pemohon), walaupun bukti tersebut bukan akta autentik, namun substansinya masih relevan dengan perkara a quo, tidak dibantah oleh Pemohon, dan didukung dengan kedua saksi Pemohon, maka oleh karena itu bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut telah disumpah, maka **secara formil** dapat diterima, demikian pula keterangannya yang secara nyata intinya telah benar-benar mendengar dan melihat langsung peristiwa hukum tersebut, dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon, oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa keterangan Para saksi **secara materil** dapat diterima, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan di persidangan bukti (P.1 sampai dengan bukti P.8) adalah **fotokopi yang dapat dicocokkan dengan aslinya**, maka telah memenuhi **syarat formil** untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan **secara materil** surat-surat bukti tersebut, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut telah disumpah, maka **secara formil** dapat diterima, demikian pula keterangannya yang secara nyata intinya telah benar-benar mendengar dan melihat langsung peristiwa hukum tersebut, dan juga bersesuaian antara

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No. 77/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon, oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa keterangan Para saksi **secara materil** dapat diterima, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama : Tri Sasono Widagdo, sejak 9 Juni 1994;
- Bahwa hasil pernikahan antara Pemohon dengan suaminya, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan saksi mengetahui anak pertama dan anak kedua Pemohon sudah dewasa, sedang anak ketiga adalah belum dewasa, ber Alrafaeyza Hafiz, lahir Yogyakarta, 03 Nopember 2017;
- Bahwa suami Pemohon bernama : Tri Sasono Widagdo bin Suwarno telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2023, karena sakit;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang berahlak mulia, dan menjalankan syariat Islam, serta selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut tetap terawat dengan baik, tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut, maksud dan tujuan perwalian tersebut, guna mengurus turun waris dan jual beli berupa Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik no. 03649 atas nama Adhyaksa Surya Mahadibya yang berada di Kalurahan Tamanan , Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana ketentuan Pasal 50. ayat (1), Pasal 51 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, Jo Pasal 1, angka (4), Pasal 2, dan Pasal 3 angka

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No. 77/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penjukan Wali, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak tersebut, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang **Aska Alrafaeyza Hafiz**, laki-laki, tempat tanggal lahir di Yogyakarta, 03 November 2017, umur 5 tahun; dibawah perwalian Pemohon yang merupakan Ibu kandungnya guna mengurus turun waris dan perubahan nama pemilik berupa Sebidang tanah perkarangan di atasnya berdiri sebuah rumah batu berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 03649 atas nama Adhyaksa Surya Mahadibya yang berada di Kalurahan Tamanan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu 26 Juli 2023 tanggal *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Bahrn M.H sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Satrianih, M.H. serta Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1445 *Hijriyah*. oleh

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No. 77/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mohamad Edwar, S.Hut, SH, MP. MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Satrianih, M.H.

Drs. H. Bahran M.H

Hakim Anggota,

Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mohamad Edwar, S.Hut, SH, MP. MH

Perincian Biaya :

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan I P : Rp 10.000,00
- c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp 100.000,00

4. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 235.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No. 77/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)